

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/14/PBI/2007
TENTANG
SISTEM INFORMASI DEBITUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta tersedianya informasi kualitas debitur yang dapat diandalkan, maka diperlukan adanya sistem informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh;
 - c. bahwa untuk mendukung tersedianya informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh serta untuk meningkatkan disiplin pasar, diperlukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan sistem informasi debitur yang

dikelola ...

dikelola oleh Pusat Informasi Kredit (Biro Informasi Kredit/*credit bureau*);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai sistem informasi debitur dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR.**

BABI ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Lembaga Keuangan Non Bank adalah lembaga keuangan yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
4. Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank adalah Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan, yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit.
5. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
6. Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain:

a. kantor ...

- a. kantor pusat;
 - b. kantor cabang;
 - c. unit syariah;
 - d. kantor cabang bank asing; dan
 - e. kantor cabang pembantu bank asing,
yang menyampaikan laporan debitur.
7. Debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.
 8. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 9. Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia.
 10. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Pelapor baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, tagihan lainnya, dan transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
 11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Pelapor dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;

b. pengambilalihan ...

- b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
 - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
12. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
 13. Penempatan adalah penanaman dana Pelapor pada bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
 14. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Pelapor dalam bentuk saham pada bank dan/atau perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.
 15. Penyertaan Modal Sementara adalah Penyertaan Modal oleh Pelapor dalam perusahaan Debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan Debitur.
 16. Tagihan Lainnya adalah tagihan Pelapor kepada pihak lain antara lain berupa surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), tagihan akseptasi, dan tagihan derivatif.

17. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit* (LC), *standby letter of credit* (SBLC), dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.

BAB III

PELAPOR

Pasal 3

Pihak yang diwajibkan untuk menjadi Pelapor adalah:

- a. Bank Umum;
- b. BPR yang memiliki total aset sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
- c. Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank.

Pasal 4

- (1) BPR yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia dalam hal:

a. memiliki ...

- a. memiliki infrastruktur yang memadai; dan
 - b. terdapat kesesuaian struktur data Debitur yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur.
- (2) Tatacara dan persyaratan untuk menjadi Pelapor bagi BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur dalam hal:
- a. memiliki infrastruktur yang memadai; dan
 - b. terdapat kesesuaian struktur data Debitur yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur.
- (2) Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur setelah:
- a. mendapat persetujuan Bank Indonesia; dan
 - b. menandatangani Perjanjian Keikutsertaan dalam Sistem Informasi Debitur.

BAB IV

LAPORAN DEBITUR

Pasal 6

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai:
 - a. Debitur;
 - b. pengurus dan pemilik;
 - c. fasilitas Penyediaan Dana;
 - d. agunan;
 - e. penjamin;
 - f. keuangan Debitur.
- (3) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f hanya disampaikan dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau badan yang menerima satu atau lebih fasilitas Penyediaan Dana dari 1 (satu) Pelapor, dengan total sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih.
- (2) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f wajib merupakan informasi keuangan terkini.

Pasal 8

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk pertama kalinya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberikannya *user-id* dan *password Web Sistem Informasi Debitur*.

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengkinian data Debitur yang terdapat dalam Sistem Informasi Debitur dalam hal:
 - a. Pelapor mengalami pencabutan izin usaha atau likuidasi; dan/atau
 - b. pengkinian data tidak dapat lagi dilakukan oleh Pelapor.
- (2) Pengkinian data Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemberitahuan tertulis dari pihak yang melakukan pengelolaan data Debitur.

BAB V

KOREKSI LAPORAN DEBITUR

Pasal 10

Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia.

BAB VI
PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR
DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR

Pasal 11

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.
- (2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan Debitur oleh Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur apabila menyampaikan Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.
- (2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur apabila belum menyampaikan atau menyampaikan Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:
 - a. atas dasar temuan Pelapor yang bersangkutan, paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan;
 - b. atas dasar temuan Bank Indonesia, paling lambat tanggal 12 (dua belas) pada periode penyampaian Laporan Debitur berikutnya.
- (2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan Debitur pada tanggal diterimanya koreksi Laporan Debitur oleh Bank Indonesia.

Pasal 15

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur apabila menyampaikan koreksi Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka koreksi Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

BAB VII

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR

Pasal 17

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *on-line*.

(2) Pelapor ...

- (2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur wajib menyampaikan secara *on-line* melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya dari Pelapor yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penyampaian secara *on-line* melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (1), maka Pelapor dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line*.
- (4) Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi gangguan dimaksud.
- (5) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line* apabila menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line* melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *on-line* dan *off-line* sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi atas Laporan Debitur, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh pengecualian penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

Pasal 18

Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang diterima karena adanya gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan telekomunikasi, maka Bank Indonesia dapat meminta Pelapor untuk menyampaikan ulang Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

Pasal 19

- (1) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *on-line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Pelapor melakukan kegiatan operasional di luar wilayah Indonesia, maka Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Pelapor.
- (3) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan (6), wajib disampaikan kepada:
 - a. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

BAB VIII
INFORMASI DEBITUR

Pasal 20

Pihak yang dapat meminta informasi Debitur adalah:

- a. Pelapor;
- b. Debitur; atau
- c. pihak lain.

Pasal 21

- (1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat meminta informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Bank Indonesia yang harus dilakukan secara *on-line*.
- (2) Permintaan informasi Debitur secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kantor lain dari Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Informasi Debitur yang diperoleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor dalam rangka:
 - a. kelancaran proses Penyediaan Dana;
 - b. penerapan manajemen risiko; dan
 - c. identifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

(2) Pelapor ...

- (2) Pelapor wajib memberikan informasi Debitur atas permintaan Debitur dari Pelapor yang bersangkutan.
- (3) Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan informasi Debitur untuk keperluan Pelapor yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pelapor menolak memberikan Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur karena akibat langsung dari informasi Debitur, Pelapor wajib memberikan penjelasan tertulis kepada Debitur atau calon Debitur tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku apabila terdapat permintaan tertulis dari Debitur atau calon Debitur yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Debitur dapat meminta informasi Debitur hanya atas nama Debitur yang bersangkutan kepada Bank Indonesia atau kepada Pelapor yang memberikan Penyediaan Dana kepada Debitur tersebut.
- (2) Permintaan informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan permohonan tertulis yang disampaikan langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa, dengan menunjukkan asli bukti identitas diri dan asli surat kuasa dari Debitur kepada pihak yang diberi kuasa.

(3) Segala ...

- (3) Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Debitur yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat meminta informasi Debitur kepada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang.
- (2) Permintaan informasi Debitur oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan informasi Debitur disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia oleh pihak yang memiliki kewenangan, dengan menyampaikan peruntukan penggunaan informasi Debitur dimaksud; dan
 - b. pemohon menyatakan bahwa segala akibat yang timbul berkaitan dengan penggunaan informasi Debitur sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

BAB IX

PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB

Pasal 26

- (1) Pelapor wajib menunjuk petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam:
 - a. menyampaikan Laporan Debitur;
 - b. melakukan verifikasi Laporan Debitur; dan
 - c. mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur.

(2) Pelapor ...

- (2) Pelapor wajib membuat *user-id* petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan Laporan Debitur, mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur.
- (3) Pelapor wajib menyampaikan daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan sejak Bank Indonesia memberikan *user-id* dan *password Web Sistem Informasi Debitur*.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atas daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib menghapus *user-id* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan perubahan daftar dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.
- (5) Daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Pelapor yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Informasi Debitur.
- (2) Pelapor wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

SANKSI

Pasal 28

- (1) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;
 - b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.

Pasal 29

- (1) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. bagi Bank Umum, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor;

b. bagi ...

- b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor.

Pasal 30

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 dikenakan sanksi kewajiban membayar:

- a. bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;
- b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.

Pasal 31

(1) Pelapor yang atas dasar temuan Bank Indonesia diketahui menyampaikan Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar:

- a. bagi Bank Umum, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Debitur dengan batas maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantor Pelapor;
- b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per Debitur dengan batas

maksimal ...

maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kantor Pelapor.

- (2) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur atas dasar temuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 dikenakan sanksi berupa:
 - a. kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya seluruh koreksi Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.

Pasal 32

- (1) Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line* yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar:
 - a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor;
 - b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur secara *off-line* atas dasar temuan Bank Indonesia.
- (3) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur secara *off-line* melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar:

a. bagi ...

- a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;
 - b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.
- (4) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur secara *off-line* melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar:
- a. bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;
 - b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.

Pasal 33

Pelapor yang meminta dan menggunakan informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap informasi Debitur.

Pasal 34

Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14

ayat (1) ...

ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 35

Bagi Pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 mulai berlaku 9 (sembilan) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

BPR yang telah memiliki total aset mencapai Rp 10.000.0000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terakhir sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, wajib menjadi Pelapor apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

Pasal 37

Bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam yang telah menjadi Pelapor sebelum dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Desember 2007.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Semua istilah Kredit yang digunakan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, bagi Pelapor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus dibaca sebagai Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 39

Ketentuan pelaksanaan tentang Sistem Informasi Debitur akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang Sistem Informasi Debitur sepanjang tidak bertentangan dengan PBI ini tetap berlaku sampai dengan dicabut.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang Sistem Informasi Debitur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 24 -

Pasal 42

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 November 2007

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

MIRANDA S. GOELTOM
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 143
DPIP/DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/14/PBI/2007
TENTANG
SISTEM INFORMASI DEBITUR

UMUM

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia mengelola suatu Pusat Informasi Kredit (Biro Informasi Kredit/*credit bureau*) yang menghimpun, mengolah, mengelola, dan mendistribusikan informasi debitur yang dihasilkan oleh sistem informasi debitur yang dari waktu ke waktu selalu disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan teknologi.

Kelancaran proses penyediaan dana dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh, terutama mengenai debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana. Dalam proses penyediaan dana, sistem informasi debitur dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian penyediaan dana. Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi debitur dibutuhkan untuk menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara Pelapor.

Dalam ...

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi debitur yang menghasilkan informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini dan utuh, maka diperlukan pengaturan kembali ketentuan mengenai sistem informasi debitur yang meliputi perubahan cakupan pelapor, pengembangan sistem, pelaksanaan pengawasan, penyesuaian sanksi, serta penyempurnaan tata cara pelaporan atau permintaan informasi debitur. Selain itu, dalam rangka meningkatkan disiplin pasar diperlukan transparansi kondisi debitur, pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga reputasi perkreditan, dan perluasan cakupan penggunaan informasi debitur.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur” antara lain adalah perangkat komputer dan jaringan telekomunikasi yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “struktur data” antara lain adalah komponen (*field*) data yang bersifat wajib (*mandatory*), tipe data, dan panjang data.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur” antara lain adalah perangkat komputer dan jaringan telekomunikasi yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur.

Yang dimaksud dengan “struktur data” antara lain adalah komponen (*field*) data yang bersifat wajib (*mandatory*), tipe data, dan panjang data.

Ayat (2)

Perjanjian Keikutsertaan dalam Sistem Informasi Debitur adalah perikatan antara Pelapor dan Bank Indonesia mengenai keikutsertaan Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Informasi mengenai Debitur antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor Kartu Tanda

Penduduk ...

Penduduk, nama gadis ibu kandung, dan keterkaitan Debitur dengan Pelapor dari sisi kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keuangan.

Huruf b

Informasi mengenai pengurus dan pemilik antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, jabatan, dan pangsa kepemilikan.

Huruf c

Informasi mengenai fasilitas Penyediaan Dana antara lain berisi informasi mengenai jenis Penyediaan Dana, jumlah fasilitas yang diberikan, dan kolektibilitas, termasuk Penyediaan Dana yang dihapusbuku, yang dihapustagih, dan yang diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan.

Huruf d

Informasi mengenai agunan antara lain berisi informasi mengenai bukti kepemilikan, nilai agunan, lokasi agunan, dan jenis pengikatan.

Huruf e

Informasi mengenai penjamin antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, akta pendirian, dan bagian yang dijamin.

Huruf f

Informasi mengenai keuangan Debitur diperoleh dari laporan keuangan Debitur antara lain berisi informasi mengenai pos-pos neraca dan laba rugi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “*user-id* dan *password Web* Sistem Informasi Debitur” adalah identitas bagi Pelapor untuk masuk (*log-in*) ke dalam aplikasi *Web* Sistem Informasi Debitur.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengkinian data tidak dapat lagi dilakukan oleh Pelapor antara lain karena data telah dialihkan kepada pihak lain yang bukan Pelapor seperti kepada Perusahaan Penyelesaian Aset (PPA)/ Badan Urusan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Pihak yang melakukan pengelolaan data Debitur antara lain adalah:

- a. Tim Likuidasi, bagi Pelapor yang mengalami pencabutan izin usaha atau likuidasi;
- b. Perusahaan Penyelesaian Aset (PPA) atau Badan Urusan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), untuk data yang telah dialihkan ke pihak lain.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Laporan Debitur bulan Februari 2008 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 12 Maret 2008.

Ayat (2)

Apabila Laporan Debitur disampaikan secara *on-line*, maka tanggal diterimanya Laporan Debitur oleh Bank Indonesia adalah tanggal yang tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dari Sistem Informasi Debitur.

Apabila Laporan Debitur disampaikan secara *off-line*, maka tanggal diterimanya Laporan Debitur oleh Bank Indonesia adalah tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan Laporan Debitur dari Bank Indonesia.

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2008, apabila Pelapor menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008.

Ayat (2)

Contoh:

Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2008, apabila Pelapor belum menyampaikan atau menyampaikan Laporan Debitur melampaui tanggal 31 Maret 2008.

Pasal 13

Yang termasuk hari libur adalah Hari Libur Nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

Yang dimaksud dengan “hari kerja sebelumnya” adalah hari kerja yang jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur.

Contoh:

Laporan Debitur bulan Maret 2008 yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 April 2008 jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian Laporan Debitur bulan Maret 2008 adalah pada hari Jumat tanggal 11 April 2008.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Contoh: ...

Contoh:

Koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 12 Maret 2008.

Huruf b

Contoh 1:

Apabila teguran Bank Indonesia disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 20 Februari 2008, maka koreksi Laporan Debitur wajib dilakukan paling lambat tanggal 12 Maret 2008.

Contoh 2:

Apabila teguran Bank Indonesia disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 1 Februari 2008, maka koreksi Laporan Debitur wajib dilakukan paling lambat tanggal 12 Maret 2008.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Contoh 1:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Maret 2008.

Contoh 2:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur berdasarkan permintaan Bank Indonesia melalui surat teguran tanggal 20 Februari 2008, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Maret 2008.

Contoh 3: ...

Contoh 3:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur berdasarkan permintaan Bank Indonesia melalui surat teguran tanggal 1 Februari 2008, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Maret 2008.

Pasal 16

Yang termasuk hari libur adalah Hari Libur Nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

Yang dimaksud dengan “hari kerja sebelumnya” adalah hari kerja yang jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur.

Contoh:

Koreksi Laporan Debitur yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 April 2008 jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian koreksi Laporan Debitur adalah pada hari Jumat tanggal 11 April 2008.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *on-line*” adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara langsung melalui jaringan telekomunikasi ektranet Bank Indonesia atau melalui jaringan telekomunikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *on-line*, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line*” adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada Bank Indonesia antara lain dalam bentuk disket atau *compact disc*.

Ayat (4)

Dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi gangguan teknis antara lain surat dari penyedia jaringan telekomunikasi dalam hal Pelapor mengalami gangguan telekomunikasi atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Pelapor mengalami pemadaman listrik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (*force majeure*)” antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Pelapor.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Informasi Debitur meliputi antara lain identitas Debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, agunan, penjamin, dan kolektibilitas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian informasi Debitur kepada Debitur yang bersangkutan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan transparansi Pelapor kepada Debitur untuk mengetahui informasi mengenai Penyediaan Dana yang diperoleh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pemberian penjelasan tertulis kepada Debitur dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan/atau non-elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan identitas diri adalah :

- a. KTP/SIM/Paspor/KITAS/KIMS, untuk Debitur Perorangan; atau
- b. Akta Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, untuk Debitur Badan Usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan melalui:

- a. pengecekan secara langsung terhadap Pelapor; dan/atau
- b. pengecekan secara tidak langsung melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia dan/atau data/informasi lain yang diperoleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Apabila 1 (satu) kantor cabang Bank Umum menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, kantor cabang Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin sehingga kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Huruf b ...

Huruf b

Contoh:

Apabila kantor pusat BPR menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, kantor pusat BPR dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin, sehingga kantor pusat BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Contoh:

Apabila 1 (satu) kantor cabang Bank Umum menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, kantor cabang Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin sehingga kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Huruf b

Contoh:

Apabila kantor pusat BPR menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, kantor pusat BPR dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin sehingga kantor pusat BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 31

Ayat (1)

Temuan Bank Indonesia antara lain dapat berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia, informasi dari Debitur, dan/atau informasi dari Pelapor lain.

Huruf a

Contoh:

Bank Indonesia menegur 1 (satu) kantor cabang Bank Umum untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur.

Atas teguran tersebut, kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10 x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Huruf b

Contoh:

Bank Indonesia menegur kantor pusat BPR untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur.

Atas ...

Atas teguran tersebut, kantor pusat BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10 x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ayat (2)

Contoh :

Bank Indonesia per tanggal 1 Februari 2008 menegur 1 (satu) kantor cabang Bank Umum untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur sehingga koreksi tersebut wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 Maret 2008.

Apabila kantor cabang Bank Umum melakukan koreksi pada tanggal 14 Maret 2008, maka kantor cabang Bank Umum tersebut dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10 x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sanksi administratif berupa teguran tertulis, dan sanksi penundaan pemberian informasi Debitur.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh :

Satu kantor cabang Bank Umum mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaya

penyampaian ...

penyampaian Laporan Debitur secara *on-line* melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Laporan Debitur disampaikan secara *off-line* pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut, kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Huruf b

Contoh :

Satu kantor cabang BPR mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaya penyampaian Laporan Debitur secara *on-line* melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Laporan Debitur disampaikan secara *off-line* pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut, kantor cabang BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Ayat (4)

Huruf a

Contoh :

Satu kantor cabang Bank Umum mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaya

penyampaian ...

penyampaian koreksi Laporan Debitur secara *on-line* melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Koreksi Laporan Debitur disampaikan secara *off-line* pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut, kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Huruf b

Contoh :

Satu kantor cabang BPR mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaya penyampaian koreksi Laporan Debitur secara *on-line* melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Koreksi Laporan Debitur disampaikan secara *off-line* pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut, kantor cabang BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah Pelapor yang baru memulai kegiatan operasional atau baru menjadi Pelapor setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “Pembiayaan” adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu yang berupa:

- a. transaksi investasi dalam akad *Mudharabah* dan/atau *Musyarakah*;
- b. transaksi sewa dengan akad *Ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishsna*';
- d. transaksi pinjam meminjam dalam akad *Qardh*; dan
- e. transaksi multi jasa dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Pelapor dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi *mudharabah* dan/atau *musyarakah* dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.